

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam islam, bekerja merupakan suatu perintah dari Allah SWT. Apalagi kerja yang bertujuan mengharap ridho Allah. Bekerja yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam memenuhi suatu kebutuhan, baik untuk pribadi maupun keluarga bahkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti dalam Q.S At-Taubah : 105 yang berbunyi sebagai berikut :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S at-Taubah: 105)¹

Menurut Tafsir Al Misbah, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan dalam Q.S at-Taubah: 105 yaitu mengenai perintah untuk beramal sholeh. Karena segala amal perbuatan di dunia akan diperhitungkan di akhirat kelak. Sehingga manusia hendaknya melalui dunia ini, diisi dengan kebajikan sebanyak mungkin agar dikemudian hari tidak merugi. Maka harta yang paling baik yaitu dengan hasil kerja dari perniagaan yang baik. Dan diharapkan bagi para pencari kerja hendaknya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk dirinya maupun orang lain.

Indonesia adalah negeri kepulauan tropis terbesar dengan bentang alam dan kekayaan hayati yang luar biasa mengagumkan. Semua kekayaan alam yang

¹ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk, "Al-Quran dan Terjemahnya", (Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif: 1420 H), hal. 298.

dimiliki oleh Indonesia akan habis jika tidak dikelola dengan baik². Sehingga masyarakat mengelolanya dengan melakukan kegiatan usaha baik individu maupun kelompok. Salah satunya yaitu kegiatan berupa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mempercepat pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha. UMKM itu sendiri ialah usaha produktif yang pengelolaan dan teknologi yang masih sederhana.³ Kemudian, jika berkembang maka pemilik UMKM tersebut akan memperkerjakan penduduk di sekitarnya. Kekuatan dari UMKM juga tidak dapat diragukan lagi dikarenakan sudah terbukti bertahan dalam menjadi penggerak roda perekonomian. Contoh kasus yang bisa kita lihat di tahun 1998 pasca terjadinya krisis yang melanda Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada saat pandemi *Covid-19* di Indonesia. UMKM tetap menjadi sumber penopang terkuat saat ini dalam pemulihan perekonomian di Indonesia.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada bulan Oktober 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi PDB sebesar 60,51% atau senilai 9.580 triliun rupiah. Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja sebanyak 96,92 % dari total yang ada. Serta dapat menghimpun banyaknya total dari investasi yaitu sampai 60,42%. Besarnya peran yang dimiliki UMKM tentu saja tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat.

Saat ini situasi pandemi yang sedang dihadapi oleh semua negara, salah satunya adalah Indonesia. Dalam keputusan terbaru dari presiden Republik Indonesia pada 31 Desember tahun 2021 bahwa status *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) masih belum berakhir⁴. Hal inilah yang memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Indonesia juga memberlakukan di setiap daerah tentang pembatasan


² Muhammad Syahbudi, *Ekonomi Kreatif Indonesia (Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global)*, Cet I. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021)

³ Alfa Hartoko, “40 tool Dahsyat Untuk Mengelola Bisnis UKM “, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2010) hal. 03.

⁴ Faktual Pandemi, “2020 Bencana” 2019, no. 130826 (2021): 130826–130829.

daerah serta antara barang dan manusia. Hal ini tentu membuat aktivitas perdagangan terhambat. Tak sedikit dari beberapa pedagang menutup permanen usaha mereka karena tidak mampu untuk bertahan di pandemi.

Menurut Survei dari Badan Program Pembangunan (PBB). Yang menunjukkan 24% UMKM di Indonesia yang tidak beroperasi saat pandemi virus COVID-19. Dari jumlah tersebut, 35,2% responden membenarkan minimnya dana produksi. Pada akhirnya, 30,2% dari mereka yang disurvei menutup usahanya karena penurunan permintaan yang signifikan atas produk yang mereka jual. Sejak itu, 27,5% responden telah menutup usahanya karena peraturan pemerintah. Selain itu, 4,9% responden menutup usahanya karena kesulitan mengakses dana internal. Selanjutnya, 2,2% responden mengatakan mereka kesulitan mengakses bahan baku. Studi juga menunjukkan bahwa sebagian besar penutupan bisnis berlangsung selama dua minggu hingga enam bulan. Sementara itu, 46% mengatakan mereka telah menutup bisnis mereka selama lebih dari enam bulan. Berikut adalah gambar dari survei yang dilakukan pada 3.011 UMKM di Indonesia.



Sumber : *United Nations Development Programme (UNDP)*

**Gambar 1.1 Ragam Alasan UMKM Menutup Usaha Secara Temporer/
Permanen**

Ternyata banyaknya UMKM yang mengalami penutupan usaha dan hampir mengalami kebangkrutan serta turunnya permintaan juga sangat dirasakan oleh salah satu kota yaitu Kota Tanjungbalai. Kota Tanjungbalai sebagai kota yang banyak didominasi oleh pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai kota yang telah berusia 401 tahun. Pemerintahan Kota Tanjungbalai juga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyalurkan dana bantuan ke UMKM secara merata, agar UMKM tetap terbantu dalam menghadapi situasi pandemi ini.




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai 2021

Gambar 1.2

Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Kota Tanjungbalai

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, penurunan terjadi pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan ekonomi yang di bawah -0,47%. Berbanding terbalik dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 5,79%. Hal tersebut dikarenakan Kota Tanjungbalai juga mengalami beberapa kali *lockdown* yang mengharuskan kegiatan jual beli mengalami tingkat penurunan permintaan. Kondisi pelaku UMKM yang mengalami penurunan sebanyak ini, tentu harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar pertumbuhan UMKM yang baru tidak “melemah” atau bahkan sampai “membinasakan” yang sudah ada.

Saat ini haruslah dioptimalkan sebaik mungkin oleh pemerintah kota Tanjungbalai.



Sumber: Menurut data dari Dinas Koperasi, dan UKM di Kota Tanjungbalai

Gambar 1.3 Tingkat Pertumbuhan UMKM di Kota Tanjungbalai

Dari gambar tersebut dapat diketahui di tahun 2017 ada sebanyak 4.980 UMKM, di tahun 2018 sebanyak 5.289 UMKM, di tahun 2019 ada 5.412 UMKM, di tahun 2020 ada 5.560 dan di tahun 2021 ada 5.360 UMKM. Kenaikan UMKM yang terjadi di tahun 2020 diakibatkan oleh pihak UMKM yang tidak melakukan evaluasi dalam memberikan bantuan. Pada tahun 2020 ada bantuan dari pemerintah pusat untuk para pelaku UMKM yang terkena dampak covid -19. Akan tetapi bantuan tersebut diberikan kepada UMKM yang terdaftar. Sehingga banyak masyarakat berlomba untuk mendaftarkan usahanya. Akan tetapi terjadi kesalahan dimana banyak dari para pelaku UMKM yang mendaftar ternyata tidak mempunyai usaha. Kemudian evaluasi dilakukan pada tahun 2021, dan penurunan terjadi lagi. Perkembangan di tahun sebelumnya tidak menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2021 ini. Ternyata, setelah dilakukan observasi, selain dari evaluasi, ada hal lain yang terjadi dilapangan yaitu banyak nya UMKM mengalami penutupan akibat kurangnya modal usaha dan tingkat penjualan yang menurun.

Menurut observasi yang peneliti lakukan sebelumnya di kota Tanjungbalai, di kota ini memiliki banyak kegiatan yang menjual hasil tangkapan atau panennya, baik kepada masyarakat dikota ini maupun kekota lainnya. Perkembangan hasil dari panen UMKM di Kota ini ternyata juga banyak di ekspor ke luar negeri. Akan tetapi dari kegiatan UMKM atas transaksi yang berlangsung hanya berlandaskan catatan seadanya, dan ada juga beberapa pelaku UMKM membuat pencatatan keuangannya memakai alat bantu seperti aplikasi dalam pembuatan laporan keuangannya. Para pelaku UMKM hanya membuat catatan atas pembelian dan penjualan tidak secara terperinci. Akibatnya penurunan dan perkembangan UMKM yang tidak secara besar terjadi, selain dari karena faktor pandemi, juga dari kurangnya dalam hal pencatatan yang tidak menghasilkan sebuah laporan keuangan yang sebenarnya dapat membantu UMKM untuk modal tambahan dalam menutupi kerugian atas penurunan penjualan. Serta penambahan modal juga bisa didapatkan agar mengembangkan bisnis yang dijalani oleh para pelaku UMKM.

Para pelaku UMKM juga harus menyadari bahwa pencatatan dalam hal transaksi begitu penting dilakukan. Dalam islam sendiri, pencatatan akuntansi untuk transaksi-transaksi sudah diperintahkan dalam QS. Al- Baqarah ayat 282. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan, bahwa ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat *al Mudayanah* (ayat utang piutang). Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang.⁵ Kata “menuliskannya”, maksudnya, tulislah hutang itu yang kamu jadikan baik berupa jual beli atau pesanan atau hutang, dan Ulama berikhtilaf dalam masalah menulis wajib atau bukan. Madhab Ata’ dan ibn Juraij dan Nakha’i dan dipilih oleh Muhammad bin Jarir Al-Tabari berpendapat, menulis atau mencatat dalam bermuamalah itu wajib karena untuk melindungi harta baik dari yang hutang maupun yang memberi hutang dan haknya betul-betul terikat dengan transaksi

⁵ M.Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 563-564.

tulisan, sulit baginya melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Sehingga dalam hal ini pencatatan merupakan hal yang penting baik dalam segi kecil maupun besar.

Ilmu akuntansi juga adalah sebagai perwujudan dari sebuah proses mencatat dan membukuan yang selanjutnya melaporkan yang harus diterapkan dalam setiap kehidupan bermuamalah. Dan juga untuk mempertahankan dan menghadapi persaingan dalam suatu bisnis, para pelaku UMKM perlu mengetahui standar apa yang sesuai untuk melakukan aktivitas akuntansi yang sangat berguna dalam menunjukkan perkembangan atau kondisi keuangan .

Pada tahun 2009, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) di bawah naungan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menerbitkan suatu standar yang sesuai dengan UMKM yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Akan tetapi masih banyak perusahaan yang belum menerapkan standar ini. Padahal banyak keuntungan dari SAK ETAP, apalagi perusahaan yang baru saja berkembang⁶. Setelah itu, IAI menyusun SAK yang lebih sederhana pada pertengahan tahun 2015. Bernama SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah). Standar ini disahkan dengan tujuan agar perusahaan kecil dan menengah dapat mengetahui kondisi perusahaannya . Dan pada umumnya, UMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena UMKM pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (SAK EMKM, 2016). SAK EMKM ini mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2018.

Dalam penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh dilakukan oleh Mortigor Afrizal Purba⁷, yang melakukan penelitian yang berjudul, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam”. Dengan hasil

⁶ Galuh Artika Febriyanti and Agung Sri Wardhani, “Pengaruh Persepsi, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Wilayah Kota Surabaya,” Jurnal Ilmiah ESAI Vol 12, No. 2 Tahun 2018.

⁷ Mortigor Afrizal Purba, “Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam,” Jurnal Akuntansi Bareleng Vol. 3, No. 2 Tahun 2019.

penelitian yaitu ada empat temuan yang ditemukan peneliti dalam penyusunan laporan keuangannya, yaitu laporan keuangan yang disusun masih jauh dari patuh standar akuntansi keuangan, siklus akuntansi yang belum benar dilakukan oleh pihak manajemen UMKM, tidak memenuhi kriteria dalam penyusunan laporan keuangan SAK EMKM, adanya ketidaktahuan dalam menyusun laporan keuangan serta pengelola yang masih mengelola laporan keuangannya sendiri dan tidak memperkerjakan sumber daya yang sesuai dengan bidangnya.

Dan juga ada penelitian dari Lisa Fitriani Rahman Shinta Ayudhi⁸ melakukan penelitian dengan judul, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di Kota Padang”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 300 unit usaha yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan yang terjadi di kota Padang telah dilakukan dengan baik oleh UMKM di Kecamatan Padang Barat meskipun pencatatan yang dilakukan masih sederhana. Dan dari penetapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM.

Maka dari itu peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana para pelaku UMKM yang ada di kota Tanjungbalai dalam menerapkan SAK EMKM dan memberikan analisis serta alternatif solusi atas kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Sehingga peneliti mengangkat topik permasalahan yang berjudul **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi kasus di Kota Tanjungbalai)”**.

⁸ Lisa Fitriani Rahman Shinta Ayudhi, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada Umkm Di Kota Padang,” Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing Vol. 15, No. 1 2020.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tanjungbalai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK EMKM pada UMKM di kota Tanjungbalai ?
3. Apakah ada kontribusi pemerintah dalam memberikan sosialisasi penerapan SAK EMKM kepada UMKM di Kota Tanjungbalai ?
4. Bagaimana alternatif solusi dalam mengatasi kendala pada penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tanjungbalai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan SAK EMKM.pada UMKM di kota Tanjungbalai
2. Untuk memperoleh pemahaman mengenai kendala apa saja yang ada dalam menerapkan SAK EMKM pada UMKM.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pemerintah dalam memberikan sosialisasi penerapan SAK EMKM pada UMKM
4. Untuk mengetahui alternatif dan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti sebagai bahan pengalaman dalam merealisasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan menerapkannya dilapangan
2. Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi untuk memberikan acuan bagi para peneliti selanjutnya mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Keci dan Menengah yang berlaku bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjungbalai, diharapkan sebagai tambahan ide atau sumbangan informasi dalam menerapkan akuntansi sebagai alat dalam mengelola dana dan sumber informasi keuangan pada UMKM yang dimilikinya.
4. Bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai bahan masukan dalam mengelola UMKM lebih baik lagi kedepannya.

